(E)

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telp/Fax. (0531) 21426 Sampit

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: 421.2/655 /SKRT/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA 07 BEST AGRO KECAMATAN MENTAYA HULU

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur,

Menimbang

- a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
 - c. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
- d. bahwa persetujuan berupa izin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Memperhatikan: 1. Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Rekomendasi Camat Mentaya Hulu nomor: 421.3/499/ADM/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
 - Rekomendasi Kepala Desa Tanjung Jariangau nomor: 145/269/Pemdes-3. TJ/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA 07 BEST AGRO KECAMATAN MENTAYA HULU.

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional kepada SMP Swasta 07 Best Agro dengan data sebagai berikut:

Nama

SMP Swasta 07 Best Agro

Status

Swasta

Penanggung Jawab : Yayasan Bakti Emas Sejahtera Tama

Alamat

: Jalan Jalak Estate, Desa Tajung Jariangau, Kecamatan Mentaya

Kedua

Pihak Penanggung Jawab/Pengelola/Yayasan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional SMP Swasta 07 Best Agro dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan tidak menuntut perubahan status sekolah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri, kecuali pemerintah yang menghendaki.

Ketiga

: Kepala SMP Swasta 07 Best Agro yang ditetapkan oleh penanggung jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tembusan yang relevan.

Keempat

Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 (1 Juli 2020) sampai dengan berakhirnya Tahun Pelajaran 2020/2021 (30 Juni 2021), Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila perkembangan dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan berlaku

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AH KABI

AWARING

: Sampit Ditetapkan di

: 23 Januari 2020. Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kotawaringin Timur,

Tembusan Yth:

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Up. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bupati Kotawaringin Timur.

Up. SETDA Kab, Kotawaringin Timur.

- 3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah.
- Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Timur.
- Kepala BKD Kab. Kotawaringin Timur.
- Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Timur

SUPARMADI, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19640617 198803 1 016